
MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERHITUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA 5 TAHUN PADA UPTB-UPPD GERUNG

M. Irsyadul Ibad¹

Email : a0c022119@student.unram.ac.id

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Feryansyah²

Email : feriiansiiah@staff.unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Laporan ini membahas mekanisme pembayaran dan perhitungan pajak kendaraan bermotor roda dua lima tahunan di UPTB UPPD Gerung, Lombok Barat. Tujuan utama kegiatan magang adalah untuk memahami secara langsung proses administrasi perpajakan kendaraan bermotor, serta membandingkan antara teori perpajakan yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik lapangan. Selama empat bulan, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan seperti penyortiran notice pajak, penginputan data inventaris, penomoran dokumen, dan proses pembayaran pajak lima tahunan. Hasil menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran dan perhitungan pajak dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Proses dimulai dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), penghitungan berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot kendaraan, hingga pembayaran melalui loket layanan. Dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala seperti antrean panjang, praktik percaloan, serta rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini berdampak pada potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karenanya peningkatan kualitas pelayanan publik dan intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Laporan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan sosialisasi perpajakan untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Mekanisme Pembayaran, Perhitungan Pajak.

ABSTRACT

This report discusses the payment mechanism and calculation of five-year motor vehicle tax at the Gerung UPTB UPPD, West Lombok. The main objective of the internship was to gain a firsthand understanding of the motor vehicle taxation administration process and to compare the taxation theory learned in college with actual practice in the field. For four months, the author was involved in various activities such as sorting tax notices, entering inventory data, numbering documents, and processing five-year tax payments. The results show that the payment and tax calculation mechanisms are carried out in accordance with the procedures established by the local government, based on Law No. 28 of 2009. The process began with the issuance of a Local Tax Assessment Letter (SKPD), calculation based on the Motor Vehicle Sales Value (NJKB) and vehicle weight, to payment through the service counter. In practice, several obstacles were still found, such as long queues, brokering practices, and low taxpayer awareness of tax obligations. This has an impact on the potential decline in Local Own-Source Revenue (PAD). Therefore, improving the quality of public services and intensifying public awareness campaigns are important steps in supporting the optimization of local tax revenue. This

report emphasizes the importance of improving the quality of public services and tax awareness campaigns to support the optimization of Local Own-Source Revenue (PAD).

Keywords: Motor Vehicle Tax, Payment Mechanism, Tax Calculation.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah, terutama sebagai sumber utama penerimaan yang digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik. Dalam kerangka otonomi daerah, pajak daerah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak ini dikenakan atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan, termasuk kewajiban perpanjangan STNK tahunan dan lima tahunan. Dalam pelaksanaan pembayaran pajak lima tahunan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak wajib pajak yang belum memahami prosedur pembayaran secara menyeluruh, sehingga menimbulkan antrean panjang, praktik percaloan, dan rendahnya kepatuhan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya penerimaan pajak daerah dan mencerminkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pajak kendaraan bermotor, khususnya bagi kendaraan roda dua, merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat penting di Indonesia. Di UPTB-UPPD Gerung, mekanisme pembayaran dan perhitungan pajak kendaraan bermotor menjadi aspek krusial yang perlu dipahami untuk memastikan efektivitas pengelolaan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan pembayaran itu sendiri, tetapi juga bagaimana perhitungan pajak yang tepat dapat membantu mengurangi tunggakan dan meningkatkan pendapatan daerah (Nurbaiti & Sugandha (2023)).

Mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor dijelaskan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada, yang menetapkan alur proses dari pendaftaran, penetapan hingga tahap pembayaran (Hamzah et al., 2022). Dalam konteks ini, UPTB-UPPD Gerung berfungsi sebagai titik pelayanan yang harus mematuhi ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Namun, berbagai kendala tetap ada dalam pelaksanaan pemungutan pajak, seperti tidak optimalnya pendapatan akibat tingginya angka tunggakan yang masih tercatat Nurbaiti & Sugandha (2023). Melalui pengujian atau audit terhadap mekanisme ini, bisa diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam Pengamatan oleh Hayyah et al., dijelaskan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih adanya kekurangan informasi dan pemahaman dari masyarakat mengenai kewajiban mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Hayyah et al., 2021). Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di masyarakat, kesadaran untuk membayar pajak juga harus ditingkatkan melalui sosialisasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pajak sebagai kontribusi kepada daerah.

Implementasi program-program inovatif dalam mekanisme pelayanan pajak, seperti penggunaan teknologi informasi dan sistem penghitungan berbasis web, diharapkan dapat lebih meningkatkan efisiensi pembayaran pajak. Pengamatan yang dilakukan oleh Fatikasari et al. menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi dan sistem yang user-friendly mampu menarik lebih banyak wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Fatikasari et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran di UPTB-UPPD Gerung perlu beradaptasi dengan teknologi modern guna mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta menghasilkan pendapatan yang lebih optimal.

Pentingnya Pengamatan terhadap mekanisme ini tidak hanya ditujukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada, melainkan juga untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem pajak kendaraan bermotor di UPTB-UPPD Gerung. Dengan memahami dan memperbaiki mekanisme pembayaran dan perhitungan pajak, diharapkan dapat mengurangi

jumlah tunggakan, sekaligus meningkatkan kontribusi pajak kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah secara keseluruhan (Praviesta et al., 2022). Berdasarkan uraian tersebut, tertarik mengambil judul “Mekanisme Pembayaran Dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 5 Tahun Pada UPTB-UPPD Gerung”.

TINJAUAN LITERATUR

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal (Meonir, 2013 : 53). Mekanisme perhitungan pajak kendaraan bermotor roda dua di kantor Samsat setempat menekankan bahwa prosedur perhitungan PKB perlu diselaraskan dengan kebijakan regulasi setempat dan ketentuan sanksi, mengingat risiko ketidaksesuaian antara teori perhitungan dan praktik di lapangan (Wibisono & Sriningsih, 2020). Pengamatan lain menyoroti pentingnya evaluasi kapasitas dan kualitas pelayanan publik dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, karena kepatuhan dipengaruhi oleh persepsi atas kemudahan layanan, ketepatan informasi, dan interaksi dengan petugas pajak (Putra et al., 2023). Dengan demikian, faktor teknis perhitungan PKB beriringan dengan faktor pelayanan dan komunikasi antara petugas dengan wajib pajak untuk mencapai tingkat kepatuhan yang lebih tinggi (Musta'ana, 2022).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting bagi pembiayaan pemerintah daerah, sehingga pemahaman terhadap mekanisme pemungutan, sanksi, dan kepatuhan wajib pajak menjadi krusial bagi unit layanan daerah seperti UPTB-UPPD Gerung (Musta'ana, 2022). Dukungan kontekstual juga datang dari studi terkait evaluasi layanan Samsat dan inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi layanan (Maryam & Tryatmaja, 2024). Secara luas, literatur menunjukkan bahwa Samsat sebagai entitas layanan terintegrasi membutuhkan harmonisasi antara kebijakan daerah, regulasi PKB/BBN-KB, dan layanan pembayaran untuk mencapai peningkatan penerimaan daerah (Faturahmam et al., 2023).

Inovasi layanan pembayaran PKB seperti Samsat Delivery dan layanan pembayaran online menjadi relevan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan pemrosesan PKB, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan dan pendapatan daerah (Faturahmam et al., 2023). Studi kasus Samsat Delivery di Ciamis menilai atribut inovasi layanan (*relative advantage, compatibility, complexity, triability, observability*) sebagai faktor yang mempengaruhi adopsi layanan tersebut, yang memiliki implikasi praktis bagi UPTB-UPPD Gerung untuk mempertimbangkan implementasi layanan serupa guna mempercepat proses pembayaran PKB dan BBKB (Faturahmam et al., 2023). Selain itu, evaluasi layanan Samsat Rimbo Bujang juga menekankan pentingnya perbaikan layanan online Samsat untuk menciptakan layanan publik yang efektif, yang relevan bagi konteks Gerung dalam meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan wajib pajak melalui layanan digital (Maryam & Tryatmaja, 2024). Pengamatan lain menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemutihan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor memiliki dampak terhadap pendapatan daerah, sehingga kebijakan perbaikan PKB perlu diimbangi dengan program insentif dan penegakan yang proporsional (Syabana & Usman, 2023).

Analisis kapasitas fasilitas parkir dan infrastruktur pendukung di lokasi pelayanan Samsat berpotensi mempengaruhi kenyamanan dan efisiensi antrian serta waktu layanan PKB. Meskipun fokus utama Pengamatan ini adalah fasilitas parkir di pasar atau pelabuhan, konsep kapasitas fasilitas dapat diadaptasi untuk konteks UPTB-UPPD Gerung dalam perancangan antrian, alokasi tenaga kerja, dan pemrosesan layanan PKB supaya layanan lebih responsif

terhadap volume kunjungan wajib pajak (Rahma et al., 2023; Susilawati, 2021). Selain itu, studi tentang perhitungan kapasitas simpang dan analisis arus lalu lintas menunjukkan pentingnya data primer dan metodologi perhitungan kapasitas layanan publik untuk mengurangi tundaan dan meningkatkan efisiensi operasional layanan publik, yang relevan untuk optimalisasi proses di kantor Samsat (Suharyo et al., 2023).

Beberapa karya menyoroti praktik dan kebijakan spesifik daerah terkait PKB dan BBKB, serta peran Samsat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengamatan mengenai mekanisme penghitungan PKB dan sanksi pada kantor UPTB-UPPD Lombok Barat menekankan perlunya peningkatan kesesuaian antara teori dan praktik, dengan rekomendasi menjaga konsistensi kebijakan dan prosedur internal untuk meningkatkan kepatuhan (Wibisono & Sriningsih, 2020). Pemahaman kebijakan daerah serta peraturan terkait PKB juga relevan sebagai konteks operasional bagi Gerung, mengingat wilayah Lombok Barat memiliki kebijakan daerah yang mempengaruhi pemungutan PKB (Wibisono & Sriningsih, 2020).

Evaluasi efektivitas program pemutihan pokok tunggakan dan denda PKB di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa meskipun PKB memiliki kontribusi pendapatan yang potensial, efektivitas program pemutihan tergantung pada desain kebijakan dan implementasinya, sehingga gerakan terhadap kepatuhan wajib pajak perlu disertai dengan instrumen kebijakan yang tepat serta edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak Syabana & Usman, 2023). Keberhasilan pemungutan PKB juga bergantung pada kualitas pelayanan, sosialisasi, dan persepsi mengenai kemudahan pembayaran, sebagaimana diungkap dalam studi tentang inovasi pelayanan dan kepatuhan pajak kendaraan roda dua di Bali (Putra et al., 2023; Maryam & Tryatmaja, 2024).

METODE

Pengamatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menguraikan secara rinci dan sistematis proses pembayaran serta perhitungan pajak kendaraan bermotor roda dua untuk periode lima tahunan di UPTB-UPPD Gerung. Lokasi: Kantor UPTB-UPPD Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sumber data primer yaitu Wawancara dengan petugas pajak di UPTB-UPPD Gerung. Observasi langsung terhadap proses pembayaran dan perhitungan pajak kendaraan bermotor roda dua 5 tahunan. Wawancara dengan wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak 5 tahunan. Selain itu data skunder dari Dokumen SOP (*Standard Operating Procedure*) pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Teknik Pengumpulan Data :

- a. Wawancara Terstruktur: Dilakukan kepada petugas Samsat dan wajib pajak untuk mengetahui prosedur dan kendala dalam proses pembayaran.
- b. Observasi Partisipatif: Peneliti mengamati langsung proses pembayaran dan cek fisik kendaraan.
- c. Studi Dokumentasi: Mengkaji dokumen resmi seperti STNK, BPKB, dan bukti pembayaran pajak.

Teknik Analisis Data

- a. Reduksi Data: Menyaring data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan analisis.
- c. Penarikan Kesimpulan: Menyimpulkan temuan utama terkait efisiensi, transparansi, dan kendala dalam mekanisme pembayaran dan perhitungan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pajak Kendaraan Bermotor 5 Tahunan

Pembayaran pajak 5 tahunan adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor yang bersamaan dengan penggantian STNK dan TNKB (plat nomor). STNK dan Plat nomor masa berlaku 5 tahun sehingga dikenal dengan nama PAJAK 5 TAHUNAN. Pembayaran pajak 5 tahunan tidak dapat dilakukan secara online, harus datang ke kantor samsat induk atau semsat pembantu.

Persyaratan pajak 5 tahunan sebagai berikut :

1. Identitas diri:
 - a. Perorangan, kartu identitas asli (KTP/SIM/KK/Paspor) dan photocopynya 2 lembar
 - b. Untuk instansi pemerintah atau badan usaha melampirkan surat permohonan pembayaran pajak 5 tahunan yang ditunjukkan kepada kasatlantas polresta sleman
2. Surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli dan photocopy 2 lembar
3. BPKB asli dan photocopy
4. Kendaraan yang bersangkutan dihadirkan di samsat untuk cek fisik

Prosedur Pembayaran Pajak 5 Tahunan :



Gambar 1.

Flowchart Mekanisme dan Prosedur kantor UPTB UPPD Gerung Lombok Barat

Mekanisme dan Prosedur kantor UPTB UPPD Gerung Lombok Barat sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Fisik Kendaraan

Pemilik kendaraan bermotor memarkir kendaraannya di lokasi cek fisik. Petugas mengecek No rangka dan No mesin kendaraan untuk memastikan datanya sesuai

2. Pengambilan No Antrian

Setelah selesai cek fisik, pemilik mengambil nomor antrian untuk melanjutkan proses.

3. Pendaftaran dan Pengamatan Dokumen

Petugas akan melakukan Pengamatan terhadap dokumen- dokumen yang di bawa. Jika semua sudah lengkap dan sesuai, pemilik diarahkan untuk melakukan pendaftaran dilayanan customer service

4. Pengisian Formulir dan Pembayaran PNBP Pemilik kendaraan mengisi formulir PNBP dan melakukan pembayaran sesuai tarif:

a. PNBP administrasi STNK: Rp 100.000 (R2)

b. PNBP administrasi TNKB: Rp 60.000 (R2)

Selain itu , biaya tambahan seperti SW jasa raharja dan pajak kendaraan harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Menunggu Panggilan di Counter 1

Setelah pembayaran selesai, pemilik kendaraan menunggu panggilan Counter 1 untuk proses selanjutnya.

6. Penetapan Pajak, Pembayaran dan Penerimaan STNK

Di tahap ini, petugas menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar, lalu pemilik membayarnya. Setelah selesai, pemilik menerima STNK yang telah diperbarui.

7. Pengambilan TNKB atau Plat Nomor Pemilik kendaraan kemudian mengambil TNKB atau plat nomor baru di loket yang telah ditentukan.

8. Selesai Proses selesai dalam waktu sekitar 90 menit, dan pemilik kendaraan pun pulang dengan STNK dan plat nomor yang baru, serta bukti pembayaran pajak dan biaya administrasi.

9. Produk Layanan Yang Diterima

Setelah semua proses selesai, pemilik kendaraan akan mendapatkan:

a. STNK yang di perbaharui

b. TNKB/plat nomor baru

c. Bukti pembayaran pajak seperti PKB,SWDKLLJ, dan lain-lain

d. Stiker kartu dana SWDKLLJ.

Tata Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 5 Tahunan Pada Kantor UPTB UPPD Gerung Lombok Barat

Pajak motor lima tahun melibatkan beberapa komponen biaya yang harus dipertimbangkan dalam perhitungannya. Adapun biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Biaya Sumbang Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan (SWDKLLJ)

Pertama, terdapat Biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp35.000. SWDKLLJ merupakan biaya yang wajib dibayar sebagai kontribusi untuk dana kecelakaan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Perhitungan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

Terdapat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikenakan sebesar 2% dari nilai jual motor. PKB adalah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai jual kendaraan dan termasuk dalam komponen utama pajak motor.

3. Biaya Administrasi dan Pengesahan STNK

Ada juga Biaya Administrasi Rp50.000 yang meliputi biaya administrasi umum terkait dengan proses perpanjangan pajak lima tahunan. Selanjutnya, ada Biaya Pengesahan

- STNK sebesar Rp25.000 yang harus dibayarkan untuk prosesnya. Biaya ini diperlukan untuk memvalidasi kepemilikan kendaraan secara hukum.
4. Biaya Penerbitan STNK sebesar Rp100.000 ini diperlukan untuk mencetak STNK yang baru setelah proses perpanjangan pajak lima tahunan selesai. Proses cetak ulang STNK ini penting untuk memperbarui informasi kendaraan dan menunjukkan bahwa pajak telah dibayar.
 5. Biaya Administrasi TNKB Selain itu, terdapat Biaya Administrasi TNKB sebesar Rp100.000 yang merupakan biaya untuk penerbitan plat nomor kendaraan. Keseluruhan biaya ini harus dipertimbangkan dengan cermat saat menghitung total pajak lima tahun yang harus dibayarkan untuk kendaraan bermotor.

Adapun rincian biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak motor 5 tahun, yakni sebagai berikut:

- a. SWDKLLJ: Rp 35.000
 - b. PKB: 2% nilai jual motor
 - c. Biaya administrasi: Rp 50.000
 - d. Biaya pengesahan STNK: Rp 25.000
 - e. Biaya penerbitan STNK: Rp 100.000
 - f. Biaya administrasi TNKB: Rp 100.000
1. Sepeda motor Scoopy memiliki NJKB sebesar Rp 30.000.000.

Maka, besaran pajak motor untuk 5 tahun dihitung sebagai berikut:

$$\text{PKB} = \text{Rp } 30.000.000 \times 2\% = \text{Rp } 600.000$$

$$\text{SWDKLLJ} \text{ Rp } 35.000 + \text{PKB} \text{ Rp } 600.000 + \text{biaya administrasi} \text{ Rp } 50.000 + \text{biaya pengesahan STNK} \text{ Rp } 25.000 + \text{biaya penerbitan STNK} \text{ Rp } 100.000 + \text{biaya administrasi TNKB} \text{ Rp } 100.000 = \text{Rp } 910.000.$$

Jadi, pajak kendaraan untuk 5 tahun sekali yang perlu dibayar pemilik sepeda motor Scoopy sebesar Rp 910.000.

KESIMPULAN DAN SARAN

Memahami kegiatan magang di kantor UPTB UPPD Gerung Lombok Barat, penulis dapat menyimpulkan bahwa Mekanisme Pembayaran dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 5 Tahun UPTB UPPD Gerung. Beberapa point utama yang dapat disimpulkan Mekanisme Pembayaran Pajak Proses pembayaran pajak melibatkan beberapa tahapan, seperti cek fisik kendaraan, pengambilan nomor antrean, pembayaran pajak, dan penerimaan STNK serta plat nomor baru. Perhitungan Pajak Pajak kendaraan bermotor dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dengan tarif 2% untuk sepeda motor, ditambah dengan komponen lain seperti biaya administrasi, SWDKLLJ, dan penerbitan STNK serta TNKB. Efisiensi Proses Masalah yang ditemukan adalah antrian panjang dan potensi percaloan yang dapat mengurangi kenyamanan wajib pajak. Hal ini dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu. Adapun saran yaitu menambah jumlah loket layanan dan meningkatkan sistem antrean untuk mengurangi waktu tunggu wajib pajak. Sosialisasi Yang Intensif, meningkatkan program edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu.

REFERENSI

- Fatikasari, N., Khotmi, H., & Rusdi, R. (2024). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Gerung). *Kompeten Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(4), 662-673. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i4.88>

- Faturahmam, D., Munir, S., & Vestikowati, E. (2023). Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Samsat Delivery Ciamis Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Ciamis. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)*, 5(2), 256-267. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v5i2.9995>
- Hamzah, D., Nur, N., & Harianto, A. (2022). Pajak Kendaraan Bermotor: Tata Cara Pemungutan Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 207-223. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1926>
- Hayyah, H., Utomo, H., & Permadi, J. (2021). Aplikasi Pendataan Laporan Tuggakan Pajak Pada Uppd Samsat Batulicin Berbasis Web. *El Sains Jurnal Elektro*, 3(2). <https://doi.org/10.30996/elsains.v3i2.5986>
- Maryam, S. and Tryatmaja, D. (2024). Evaluasi Layanan Online Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Rimbo Bujang Untuk Menciptakan Pelayanan Publik Yang Efektif Di Kabupaten Tebo Tahun 2020-2023. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 6(1), 73-93. <https://doi.org/10.36355/jppd.v6i1.147>
- Moenir, 2013, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Musta'ana, M. (2022). Dynamic Governance Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro. *Journal of Administrative and Social Science*, 4(1), 94-105. <https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.122>
- Nurbaiti, F. and Sugandha, W. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Uppd Samsat Wilayah Kota Tegal. *Jurnal Discretie*, 3(2), 95. <https://doi.org/10.20961/jd.v3i2.52722>
- Praviesta, M., Yulistiyawati, E., & Pujiastuti, E. (2022). Implementasi Kebijakan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. *Semarang Law Review (SLR)*, 2(2), 259-271. <https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3852>
- Putra, I., Dewi, N., & Widnyani, I. (2023). Pengaruh Inovasi Pelayanan, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Dua Pada Uptd Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(4), 2396-2402. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1356>
- Rahma, P., Arifianto, A., & Jenamu, B. (2023). Analisis Kebutuhan Lahan Parkir Di Pasar Sayur Karangploso, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. *JIETI*, 1(2), 1-12. <https://doi.org/10.61105/jieti.v1i2.61>
- Susilawati, S. (2021). Analisis Kapasitas Parkir Pada Pelabuhan Rakyat Luwuk. *Siparstika Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.55114/siparstika.v1i1.261>
- Suharyo, S., Anggraini, L., & Arthaningtyas, D. (2023). Analisis Kapasitas Simpang Tiga Tak Bersinyal Jalan Durian Raya – Jalan Tirto Agung Semarang. *Jurnal Konstruksi*, 21(1), 30-36. <https://doi.org/10.33364/konstruksi/v.21-1.1258>
- Syabana, F. and Usman, B. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Program Pemutihan Pokok Tuggakan Serta Denda Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 28(3), 447-463. <https://doi.org/10.35760/eb.2023.v28i3.8279>
- Wibisono, L. and Sriningsih, S. (2020). Mekanisme Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pengenaan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTB-UPPD Lombok Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 1(1), 15-24. <https://doi.org/10.29303/jap.v1i1.2>